



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1789/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Sunanik Handayani binti Dulmanan, Tempat tgl, lahir Surabaya 20-12-1966, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, Alamat Jalan Sono Candi RT. 002/RW. 002, Kel.Candinegoro, Kec. Wonoayu , Kab Sidoarjo (Sebagai Pemohon I);

Kusumaningsih binti Dulmanan, Tempat tgl, lahir Surabaya 14-06-1969 Umur 54 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan Tidak bekerja, Alamat Jalan Lidah Wetan RT. 001/RW. 004, Kel. Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya. (Sebagai Pemohon II);

Didik Siswono bin Dulmanan, Tempat tgl, lahir Surabaya 27-09-1973, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Jalan Lidah Wetan RT.001/RW. 004, Kel.Lidah Wetan , Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya (Sebagai Pemohon III);

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **Gede Jaya Purnama, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari **Kantor Hukum Gede Jaya Purnama & Rekan**, yang beralamat kantor di **Jalan Permata Jambangan No .1 kota Surabaya** dan **REP OFFICE** Jalan Gebang Wetan No:17 Surabaya, Telp. 0822 3135 0441. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3366/Kuasa/06/2023 tanggal 26 Juni 2023 disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan No.1789/Pdt.P/2023/PA.Sby



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 19 Mei 2023 dengan Nomor 1789/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Dulmanan bin Kasdi alias Sarimin** telah melakukan Perkawinan dengan **Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung** pada tanggal 25 Februari 1965;
2. Bahwa, selama Perkawinan tersebut **Dulmanan bin Kasdi alias Sarimin** dan **Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung** telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - 2.1 **Sunanik Handayani binti Dulmanan**
 - 2.2 **Kusumaningsih binti Dulmanan**
 - 2.3 **Didik Siswono bin Dulmanan**
3. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2017, **Dulmanan bin Kasdi alias Sarimin** telah meninggal dunia **karena sakit** di Gresik. Sebagaimana tertuang dalam Keterangan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-09072019-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya,
4. Bahwa **Almarhum Dulmanan bin Kasdi alias Sarimin**, semasa hidupnya dan meninggal dunia beragama Islam.
5. Bahwa **Kedua orang tua dari Almarhum Dulmanan bin Kasdi alias Sarimin** telah meninggal dunia terlebih dahulu, yakni: Bapak **Kasdi alias Sarimin (Alm)** pada sekitar tahun 1933, dan Ibu **Manis (Almh)** pada sekitar tahun 2005, semuanya semasa hidup dan meninggal dunia beragama islam.
6. Bahwa selain dengan **Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung**, **Almarhum Dulmanan bin Kasdi alias Sarimin** tidak memiliki istri dari perkawinan lain dan tidak pernah bercerai . ;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan No.1789/Pdt.P/2023/PA.Sby



7. Bahwa, dengan meninggalnya **Almarhum Dulmanan bin Kasdi alias Sarimin** pada Tanggal 28 Februari 2017, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

7.1 **Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung** (istri/janda)

7.2 **Sunanik Handayani binti Dulmanan** (anak Kandung perempuan))

7.3 **Kusumaningsih binti Dulmanan** (anak Kandung perempuan)

7.4 **Didik Siswono bin Dulmanan** (anak Kandung laki laki)

8. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2019, **Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung** telah meninggal dunia karena sakit di Surabaya. Sebagaimana tertuang dalam Keterangan Akta Kematian Nomor:3578-KM-08072019-0154 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya,

9. Bahwa **Almarhumah Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung**, semasa hidupnya dan meninggal dunia beragama Islam.

10. Bahwa Kedua orang tua dari **Almarhumah Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung** telah meninggal dunia terlebih dahulu , yakni: Bapak **Untung alias Runtung (Alm)** pada sekitar tahun 1975 , dan Ibu **Seniti (Almh)** pada sekitar tahun 1978, semua semasa hidup dan meninggal dunia beragama Islam.

11. Bahwa selain dengan **Dulmanan bin Kasdi alias Sarimin, Almarhumah Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung** tidak memiliki suami dari perkawinan lain dan tidak pernah bercerai.

12. Bahwa, dengan meninggalnya **Almarhumah Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung** pada Tanggal 30 Juni 2019, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

12.1 **Sunanik Handayani binti Dulmanan** (anak Kandung perempuan))

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan No.1789/Pdt.P/2023/PA.Sby



12.2 Kusumaningsih binti Dulmanan (anak Kandung perempuan)

12.3 Didik Siswono bin Dulmanan (anak Kandung laki laki)

13. Bahwa, **Almarhum Dulmanan bin Kasdi alias Sarimin dan Almarhumah Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung** hanya memiliki anak yakni **Sunanik Handayani binti Dulmanan, Kusumaningsih binti Dulmanan, Didik Siswono bin Dulmanan** dan tidak mempunyai anak dari perkawinan lain, maupun mengangkat anak/mengadopsi anak lain.;

14. Bahwa, **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk tertib administratif kependudukan dan mengurus harta peninggalan, **Almarhumah Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung** yang antara lain berupa : tabungan, deposito, asuransi, BPJS, pensiunan, dana Kematian dokumen-dokumen, surat berharga serta sertifikat tanah / rumah, mengurus jual - beli atau balik nama dokumen dan atau harta peninggalan baik bergerak atau tidak bergerak lainnya yang masih tercatat atas nama Pewaris, **beserta harta peninggalan yang lainnya yang saat ini belum diketahui atau yang akan ditemukan dikemudian hari.** yang nantinya akan diperlukan untuk para ahli warisnya, sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Surabaya.;

15. Bahwa, sampai saat ini harta peninggalan dari **Almarhumah Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung**, tidak berada dalam sengketa dengan pihak manapun, dan sampai saat ini semua harta peninggalan dari **Almarhumah Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung**, tetap di dalam penguasaan ahli waris.;

16. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 (b) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juga demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka mohon agar Pengadilan Agama Surabaya berkenan menetapkan bahwa permohonan pemohon ini Islam. mohon untuk ditetapkan ahli waris yang

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan No.1789/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mustahak dari **Almarhumah Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung**, sesuai hukum waris ;

17. Bahwa nama **Mesiyah** dan atau **Mesijah** dan atau **Misijah** adalah nama atau identitas satu orang yang sama;

18. Bahwa para pemohon memberikan keterangan dengan sebenar benarnya dan disertai bukti bukti sesuai asli dan tidak berada dalam sengketa dengan pihak manapun, yang apabila ternyata dikemudian hari terdapat keterangan ataupun ketidaksesuaian data yang disampaikan. Maka para pemohon akan bertanggung jawab penuh serta tunduk dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak manapun .;

19. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam : ***"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris"***, maka orang-orang yang pada saat meninggalnya Pewaris i.c. yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris .;

20. Bahwa, **Para Pemohon** sanggup membayar biaya yang ditentukan. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon. ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari **Almarhumah Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung** , meninggal pada Tanggal 30 Juni 2019 adalah :

2.1 **Sunanik Handayani binti Dulmanan** (sebagai anak Kandung perempuan) ;

2.2 **Kusumaningsih binti Dulmanan** (sebagai anak Kandung perempuan) ;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan No.1789/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3 Didik Siswono bin Dulmanan (sebagai anak Kandung laki laki);

3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sunanik Handayani**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Sunanik Handayani**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Kusumaningsih**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Kusumaningsih**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Didik Siswono**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode , P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Didik Siswono**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah atas nama **Dulmanan dengan Mesiyah**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Dulmanan** bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mesiyah alias Mesijah alias Misijah, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9 ;
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama **yang bertanda tangan Kusumaningsih** bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10 ;
11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama **yang bertanda tangan Kusumaningsih** bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11 ;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Yoyok bin Kasan umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Lidah wetan X/19 RT 01 RW 06 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon II;
 - bahwa, saksi kenal dengan almarhumah Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung;
 - Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon ;
 - Bahwa dihadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Almarhumah** Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2019, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon ;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan No.1789/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan **Almarhumah** Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung adalah anak-anak kandung dari almarhumah Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung;
 - Bahwa semasa hidupnya almarhumah Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung menikah hanya satu kali yaitu dengan almarhum Dulmanan bin Kasdi alias Sarimin yang meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 28 Februari 2017 dan mereka tidak pernah bercerai;
 - Bahwa dalam perkawinan Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung dengan Dulmanan bin Kasdi alias Sarimin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Sunanik Handayani binti Dulmanan, Kusumaningsih binti Dulmanan, dan Didik Siswono bin Dulmanan (Sebagai Anak Kandung) ;
 - Bahwa Kedua orang tua dari Almarhumah Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhumah Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung **yaitu ayahnya bernama** Untung alias Runtung (Alm) meninggal dunia pada tahun 1975 dan Ibunya yang bernama Seniti (Almh) meninggal dunia pada tahun 1978 ;
 - Bahwa Almarhumah **Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung** dengan Almarhum **Dulmanan bin Kasdi alias Sarimin** Semasa hidupnya tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi maupun mengangkat anak;
 - Bahwa **Almarhumah** Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung dan Para Pemohon semuanya beraga Islam ;
2. Nama Wiwik Indahyani binti Karen, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Babatan RT 03 RW 01 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan No.1789/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan almarhumah Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung;
- Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon ;
- Bahwa dihadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Almarhumah** Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2019, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon ;
- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan **Almarhumah** Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung adalah anak-anak kandung dari almarhumah Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung;
- Bahwa Semasa hidupnya almarhumah Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung menikah hanya satu kali yaitu dengan almarhum Dulmanan bin Kasdi alias Sarimin yang meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 28 Februari 2017 dan mereka tidak pernah bercerai ;
- Bahwa dalam pernikahan Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung dengan Dulmanan bin Kasdi alias Sarimin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: Sunanik Handayani binti Dulmanan, Kusumaningsih binti Dulmanan, dan Didik Siswono bin Dulmanan (Sebagai Anak Kandung) ;
- Bahwa Kedua orang tua dari Almarhumah Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhumah Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung yaitu ayahnya bernama Untung alias Runtung (Alm) pada meninggal dunia pada tahun 1975 dan ibunya yang bernama Seniti (Almh) meninggal dunia pada tahun 1978 ;
- Bahwa Almarhumah **Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung** dengan Almarhum **Dulmanan bin Kasdi alias**

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan No.1789/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarimin semasa hidupnya tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi maupun mengangkat anak;

- Bahwa **Almarhumah** Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung dan Para Pemohon semuanya beraga islam ;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 5 juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 3366/Kuasa/06/2023 tanggal 26 Juni 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi para Pemohon dalam setiap persidangan, (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan No.1789/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung yang wafat pada tanggal 30 Juni 2019 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak-anak kandung almarhumah Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung, sebab ayah, ibu dan suami Almarhumah Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11 yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa, Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berperkara dalam perkara ini;
- bahwa, saksi kenal dengan almarhumah Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung;
- bahwa, Almarhumah Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2019 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Dulmanan bin Kasdi alias Sarimin dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Sunanik Handayani

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan No.1789/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Dulmanan, Kusumaningsih binti Dulmanan, dan Didik Siswono bin Dulmanan (Sebagai Anak Kandung) ;

- bahwa, suami dari almarhumah Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung yang bernama Dulmanan bin Kasdi alias Sarimin telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 28 Februari 2017 ;
- bahwa, almarhumah Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung semasa hidupnya hanya menikah satu kali, tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Kedua orang tua dari **Almarhumah** Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung sudah meninggal dunia lebih dahulu yaitu Bapaknya bernama Untung alias Runtung (Alm) meninggal dunia sekitar tahun 1975 dan Ibunya yang bernama Seniti (Almh) meninggal dunia sekitar tahun 1978 ;
- bahwa, saksi tahu almarhumah Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari Almarhumah Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung adalah Para Pemohon sebagai anak-anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan No.1789/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Mesiyah alias Mesijah alias Misijah binti Untung alias Runtung yang meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2019 adalah;
 - 2.1. **Sunanik Handayani binti Dulmanan**, Sebagai Anak Kandung;
 - 2.2. **Kusumaningsih binti Dulmanan**, Sebagai Anak Kandung;
 - 2.3. **Didik Siswono bin Dulmanan**, Sebagai Anak Kandung;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan No.1789/Pdt.P/2023/PA.Sby



ttd

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	360.000,00
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)		